

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. di dalam penelitian ini analisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penjatuhan putusan pidana terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan Undang-Undang No.17 tahun 2016 sudah efektif penerapannya khususnya pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditinjau dari penerapan hukum pada Putusan

Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg *unctis* 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg , 5642K/Pid.Sus/2022 dengan menghubungkan pengimplementasian dari teori tujuan hukum. Pada awal penelitian informasi dikumpulkan atau didapatkan melalui literatur sehingga saya dapatkan hal yang menarik untuk di lakukannya sebuah penelitian yang direncanakan akan di laksanakan di Pengadilan Negeri Semarang.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian masalah pokok yang bersumber dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dari pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan. Fokus dalam penelitian ini sendiri merupakan bagaimana penerapan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 terhadap Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg *unctis* 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg , 5642K/Pid.Sus/2022. Apakah pengimplementasian hukum telah memenuhi dari adanya tujuan hukum itu sendiri.

D. Sumber Data

Sumber data menunjuk kepada atau di mana data dapat diperoleh. Karena penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat atau baik, maka pada dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh.

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah informasi dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang mampu menjadi Informan mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, dan memberikan pendapat mengenai Pengimplementasian Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Pada putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg *junctis* 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg , 5642K/Pid.Sus/2022 apakah telah memenuhi substansi tujuan hukum.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum atau dokumen yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni :

Buku-buku hasil karya para sarjana, Hasil-hasil penelitian, Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, arsip-arsip, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan melalui wawancara sehingga terkumpul data yang diperlukan guna menunjang penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika”. Keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan conformability

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis yuridis empiris yaitu menganalisis data-data yang di peroleh mengenai suatu kasus tindak pidana dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku serta pasal-pasal terkait di dalamnya. Data yang telah terkumpul akan dilakukan suatu analisis untuk pengolahan data, dan kemudian menjadi acuan dalam pemberian solusi penyelesaian. Dalam kasus ini adalah kasus perlindungan anak di bawah umur melalui kajian yuridis terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang dianalisis melalui Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg *junctis* 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg , 5642K/Pid.Sus/2022.